

**PENGARUH PENERAPAN TARIF PAJAK EFEKTIF RATA RATA (TER)
TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PPh 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(STUDI KASUS CV A)**

Septia Najwa Lubis¹, Qatrun Nada Salsabila², Cici Andriani³, Dini Vientiani⁴
Najwaseptia245@gmail.com¹, qnadaslbla@gmail.com², ciciandriani588@gmail.com³,
dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

Income Tax (PPh) is a tax imposed on income received by taxpayers during one tax year. PPh Article 21 is one type of PPh that has certain taxpayer criteria. These criteria include status as an individual, income from work, and employment relationships with companies or institutions. This study applies a quantitative method with a causal-comparative approach. by examining the impact of the application of the Average Effective Tax Rate (TER) on the calculation of Income Tax (PPh) Article 21 on the tax obligations of individual permanent employees of the company. The results of the study show that TER provides a smaller monthly tax deduction value for employees with family dependent status. The recapitulation shown shows that the progressive rate results in savings of Rp845.834 or around 17.06% of the total tax owed. This shows that TER not only offers convenience, but can also ease the tax burden for some employees. However, not all employees benefit from the application of TER.

Keywords: Average Effective Tax Rate; PPh 21; Taxpayers; application

Abstrak

Pajak Penghasilan adalah jenis pajak yang kena pada penerimaan penghasilan wajib pajak dalam satu tahun pajak. PPh Pasal 21 merupakan berkas jenis PPh di mana sebagian wajib pajak dapat dikategorikan memiliki karakter tertentu Untuk memfasilitasi PPh Pasal 21, wajib pajak yang dimaksud harus menjadi orang pribadi, menerima penghasilan dari pekerjaan, dan memiliki hubungan kerja dengan perusahaan atau lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-komparatif untuk mengetahui pengaruh pengenaan PPh Pasal 21 terhadap beban pajak orang pribadi karyawan tetap perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa TER memberikan nilai pengurangan pajak yang lebih rendah setiap bulan bagi karyawan yang berstatus tanggungan keluarga. Rangkuman yang disajikan menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPh Pasal 21 memberikan penghematan sebesar Rp845.834 atau sekitar 6.9% dari total pajak yang terutang. Ini adalah bukti bahwa TER tidak hanya dapat menghemat waktu, tetapi juga dapat menghemat pajak bagi beberapa karyawan. Namun, tidak semua karyawan mendapatkan keuntungan dari penerapan TER.

Kata kunci: Tarif Pajak Efektif Rata-Rata; PPh 21; Wajib Pajak; penerapan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. (Vientiany, 2024). Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan adalah Pajak Penghasilan (PPH), khususnya PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Dalam praktiknya, perhitungan PPh Pasal 21 sering kali dianggap kompleks karena melibatkan berbagai komponen seperti penghasilan bruto, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta penerapan tarif progresif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memperkenalkan metode baru dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Metode ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan pihak pemberi kerja dalam melakukan pemotongan pajak setiap bulan.

Penerapan TER menimbulkan perbedaan hasil perhitungan dibandingkan dengan metode tarif progresif yang selama ini digunakan. Dalam beberapa kasus, TER dapat memberikan beban pajak yang lebih ringan, terutama bagi karyawan dengan status tanggungan tertentu. Namun demikian, tidak semua wajib pajak memperoleh keuntungan yang sama dari penerapan metode ini.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap perhitungan PPh Pasal 21 pada Wajib Pajak Orang Pribadi, serta membandingkan hasilnya dengan metode tarif progresif. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas dan dampak kebijakan TER terhadap beban pajak karyawan. (Nuraini, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk membiayai kebutuhan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk menyediakan layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pemerintah lainnya (Andriani, A Damanik, I Vientiany, D 2024)

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau perseorangan maupun badan. Dasar 2506arif Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. (Ghina et al., 2020)

Tarif Pajak Penghasilan 21

Tarif Pajak Penghasilan pasal 21 berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak dapat dilihat pada 2506arif 1.

Tabel 1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000	5%
di atas Rp60.000.000,- s.d Rp250.000.000,-	15%
di atas Rp250.000.000,- s.d Rp500.000.000,-	25%
di atas Rp500.000.000,- s.d Rp5.000.000.000.-	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

Sumber : Media Komunikasi Perpajakan Indonesia

Penghasilan Tidak Kenak Pajak

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah penghasilan yang menjadi batas minimum sehingga tidak dikenai pajak penghasilan, di mana pajak hanya dikenakan atas penghasilan yang melebihi batas tersebut.

Tabel 2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Status PTKP	PTKP Tahunan
TK/0	54.000.000
TK/1	58.500.000
TK/2	63.000.000
TK/3	67.000.000
K/0	58.500.000

K/1	63.000.000
K/2	67.500.000
K/3	72.000.000

Sumber : Direktorat Jendral Pajak

Tarif Efektif Rata-Rata Bulanan (sesuai PTKP)

Berikut rincian 2507ariff efektif bulanan berdasarkan kategori untuk menghitung besar Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan 2507ariff efektif rata rata (TER).

a. Tarif Kategori TER A

Tarif Efektif Bulanan Kategori A diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

- Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang (TK/1)
- Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Tabel 3 Tarif Efektif Rata Rata Katagori A

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER A	No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1.	Sampai dengan 5.400.000	0,00%	14.	11.600.001 s.d 12.500.000	4,00%
2.	5.400.001 s.d 5.650.000	0,25%	15.	12.500.001 s.d 13.750.000	5,00%
3.	5.650.001 s.d 5.950.000	0,50%	16.	13.750.001 s.d 15.100.000	6,00%
4.	5.950.001 s.d 6.300.000	0,75%	17.	15.100.001 s.d 16.950.000	7,00%
5.	6.300.001 s.d 6.750.000	1,00%	18.	16.950.001 s.d 19.750.000	8,00%
6.	6.750.001 s.d 7.500.000	1,25%	19.	19.750.001 s.d 24.150.000	9,00%
7.	7.500.001 s.d 8.550.000	1,50%	20.	24.150.001 s.d 26.450.000	10,00%
8.	8.550.001 s.d 9.650.000	1,75%	21.	26.450.001 s.d 28.000.000	11,00%
9.	9.650.001 s.d 10.050.000	2,00%	22.	28.000.001 s.d 30.050.000	12,00%
10.	10.050.001 s.d 10.350.000	2,25%	23.	30.050.001 s.d 32.400.000	13,00%
11.	10.350.001 s.d 10.700.000	2,50%	24.	32.400.001 s.d 35.400.000	14,00%
12.	10.700.001 s.d 11.050.000	3,00%	25.	35.400.001 s.d 39.100.000	15,00%
13.	11.050.001 s.d 11.600.000	3,50%	26.	39.100.001 s.d 43.850.000	16,00%
27.	43.850.001 s.d 47.800.000	17,00%	36.	125.000.001 s.d 157.000.000	26,00%
28.	47.800.001 s.d 51.400.000	18,00%	37.	157.000.001 s.d 206.000.000	27,00%
29.	51.400.001 s.d 56.300.000	19,00%	38.	206.000.001 s.d 337.000.000	28,00%

30.	56.300.001 s.d 62.200.000	20,00%	39.	337.000.001 s.d 454.000.000	29,00%
31.	62.200.001 s.d 68.600.000	21,00%	40.	454.000.001 s.d 550.000.000	30,00%
32.	68.600.001 s.d 77.500.000	22,00%	41.	550.000.001 s.d 695.000.000	31,00%
33.	77.500.001 s.d 89.000.000	23,00%	42.	695.000.001 s.d 910.000.000	32,00%
34.	89.0000.001 s.d 103.000.000	24,00%	43.	910.000.001 s.d s.d 1.400.000.000	33,00%
35.	103.000.001 s.d 125.000.000	25,00%	44.	Lebih dari 1.400.000.000	34,00%

Sumber : Media Komunikasi Perpajakan Indonesia

b. Tarif Kategori TER B

Tarif Efektif Bulanan Kategori B diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP sebagai berikut:

- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (TK/2)
- Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (TK/3)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang (K/1)
- Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (K/2)

Tabel 4 Tarif Efektif Rata Rata Katagori B

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B	No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER B
1.	Sampai dengan 6.200.000	0,00%	21.	37.100.001 s.d 41.100.000	15,00%
2.	6.200.001 s.d 6.500.000	0,25%	22.	41.100.001 s.d 45.800.000	16,00%
3.	6.500.001 s.d 6.850.000	0,50%	23.	45.800.001 s.d 49.500.000	17,00%
4.	6.850.001 s.d 7.300.000	0,75%	24.	49.500.001 s.d 53.800.000	18,00%
5.	7.300.001 s.d 9.200.000	1,00%	25.	53.800.001 s.d 58.500.000	19,00%
6.	9.200.001 s.d 10.7500.000	1,50%	26.	58.500.001 s.d 64.000.000	20,00%
7.	10.750.001 s.d 11.250.000	2,00%	27.	64.000.001 s.d 71.000.000	21,00%
8.	11.250.001 s.d 11.600.000	2,50%	28.	71.000.001 s.d 80.000.000	22,00%
9.	11.600.001 s.d 12.600.000	3,00%	29.	80.000.001 s.d 93.000.000	23,00%
10.	12.600.001 s.d 13.600.000	4,00%	30.	93.000.001 s.d 109.000.000	24,00%
11.	13.600.001 s.d 14.950.000	5,00%	31.	109.000.001 s.d 129.000.000	25,00%
12.	14.950.001 s.d 16.400.000	6,00%	32.	129.0000.001 s.d 163.000.000	26,00%
13.	16.400.001 s.d 18.450.000	7,00%	33.	163.000.001 s.d 211.000.000	27,00%
14.	18.450.001 s.d 21.850.000	8,00%	34.	211.000.001 s.d 374.000.000	28,00%
15.	21.850.001 s.d 26.000.000	9,00%	35.	374.000.001 s.d 459.000.000	29,00%

16.	26.000.001 s.d 27.700.000	10,00%	36.	459.000.001 s.d 555.000.000	30,00%
17.	27.700.001 s.d 29.350.000	11,00%	37.	555.000.001 s.d 704.000.000	31,00%
18.	29.350.001 s.d 31.450.000	12,00%	38.	704.000.001 s.d 957.000.000	32,00%
19.	31.450.001 s.d 33.950.000	13,00%	39.	957.000.001 s.d 1.405.000.000	33,00%
20.	33.950.001 s.d 37.100.000	14,00%	40.	Lebih dari 1.405.0000.000	34,00%

c. Tarif Kategori TER C

Tarif Efektif Bulanan Kategori C diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang (K/3).

Tabel 5 Tarif Efektif Rata Rata Katagori A

No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER A	No	Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1.	Sampai dengan 6.600.000	0,00%	22.	38.900.001 s.d 43.000.000	15,00%
2.	6.600.001 s.d 6.950.000	0,25%	23.	43.000.001 s.d 47.400.000	16,00%
3.	6.950.001 s.d 7.350.000	0,50%	24.	47.400.001 s.d 51.200.000	17,00%
4.	7.350.001 s.d 7.800.000	0,75%	25.	51.200.001 s.d 55.800.000	18,00%
5.	7.800.001 s.d 8.850.000	1,00%	26.	55.800.001 s.d 60.400.000	19,00%
6.	8.850.001 s.d 9.800.000	1,25%	27.	60.4000.001 s.d 66.700.000	20,00%
7.	9.800.001 s.d 10.950.000	1,50%	28.	66.700.001 s.d 74.500.000	21,00%
8.	10.950.001 s.d 11.200.000	1,75%	29.	74.500.001 s.d 83.200.000	22,00%
9.	11.200.001 s.d 12.050.000	2,00%	30.	83.200.001 s.d 95.600.000	23,00%
10.	12.050.001 s.d 12.950.000	3,00%	31.	95.600.001 s.d 110.000.000	24,00%
11.	12.950.001 s.d 14.150.000	4,00%	32.	100.000.001 s.d 134.000.000	25,00%
12.	14.150.001 s.d 15.550.000	5,00%	33.	134.000.001 s.d 169.000.000	26,00%
13.	15.550.001 s.d 17.050.000	6,00%	34.	169.0000.001 s.d 221.000.000	27,00%
14.	17.050.001 s.d 19.500.000	7,00%	35.	221.000.001 s.d 390.000.000	28,00%
15.	19.500.001 s.d 22.700.000	8,00%	36.	390.000.001 s.d 463.000.000	29,00%
16.	22.700.001 s.d 26.600.000	9,00%	37.	463.000.001 s.d 561.000.000	30,00%
17.	26.600.001 s.d 28.100.000	10,00%	38.	561.000.001 s.d 709.000.000	31,00%
18.	28.100.001 s.d 30.100.000	11,00%	39.	709.000.001 s.d 965.000.000	32,00%
19.	30.100.001 s.d 32.600.000	12,00%	40.	965.000.001 s.d 1.419.000.000	33,00%
20.	32.600.001 s.d 35.400.000	13,00%	41.	Lebih dari 1.419.000.000.	34,00%
21.	35.400.001 s.d 38.900.000	14,00%			

METODE PENELITIAN

Studi ini mengimplementasikan metode kuantitatif dengan pendekatan kausal-komparatif. Metode ini diimplementasikan dalam mempelajari dampak penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) terhadap perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap kewajiban pajak orang pribadi karyawan tetap perusahaan.

Data sekunder mencakup jumlah WPOP yang terdaftar sebagai karyawan tetap, penghasilan karyawan tetap, status, dan jumlah pajak yang dibayar oleh bagian keuangan perusahaan. Metode pengumpulan data menggunakan laporan gaji CV A dan perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada data penghasilan karyawan tetap yang diperoleh dari Bagian Keuangan, penulis akan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 yang terutang oleh masing-masing Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi di Perusahaan Mengacu pada Ketentuan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel 6 menunjukkan perhitungan pajak penghasilan terutang WPOP karyawan yang dilakukan oleh bagian keuangan pada bulan Maret 2024, mengacu pada 2510ariff pasal 17 UU-HPP Nomor 7 Tahun 2021.

Tabel 6 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Mengacu pada Ketentuan Tarif Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

	Nama	Status	Penghasilan sebulan (Rp)	Penghasilan Tahunan (Rp)	PTKP Setahun (Rp)	PKP Setahun (Rp)	PPH 21 Setahun (Rp)	PPH 21 Sebulan (Rp)
1.	Tanto	K/3	16.000.000	192.000.000	72.000.000	120.000.000	12.000.000	1.000.000
2.	Slamet	K/1	29.000.000	348.000.000	63.000.000	285.000.000	40.250.000	3.354.167
3.	Hari	TK/0	25.500.000	306.000.000	54.000.000	252.000.000	32.000.000	2.666.667
4.	Dimas	K/2	8.000.000	96.000.000	67.500.000	28.500.000	1.425.000	118.750
5.	Salim	TK/2	10.000.000	120.000.000	63.000.000	57.000.000	2.850.000	237.500
6.	Herlinda	TK/1	12.000.000	144.000.000	58.500.000	85.500.000	6.825.000	568.750
7.	Dwi	TK/3	7.000.000	84.000.000	67.000.000	17.000.000	850.000	70.833
8.	Noviata	K/0	26.000.000	312.000.000	58.500.000	253.500.000	32.375.000	2.697.917

9.	Novi	K/2	18.000.000	216.000.000	67.500.000	148.500.000	16.275.000	1.356.250
10.	Yati	TK/2	9.000.000	108.000.000	63.000.000	45.000.000	2.250.000	187.500
Jumlah			160.000.000	1.926.000.000 0		1.292.000	147.100.000	12.258.334

Dari tarif 6, informasi yang diberikan oleh perusahaan tentang perhitungan Pph Pasal 21, terlihat Pph ini dihitung dengan acuan tarif progresif yang ada di Pasal 17 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021. Adapun hitungan pajak itu didasari pada beberapa pembobotan yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak, Penghasilan Kena Pajak, serta pajak yang harus dibayarkan setiap tahun dan setiap bulan. PTKP diberikan mengacu pada status perkawinan dan jumlah tanggungan karyawan, dan kemudian dikurangkan dari penghasilan neto tahunan untuk mendapatkan PKP.

Tabel menunjukkan bahwa sesuai dengan tarif progresif, karyawan dengan PKP lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Misalnya, karyawan dengan PKP lebih dari Rp250 juta dikenakan tarif pajak 25%, sedangkan karyawan dengan PKP lebih rendah, misalnya di bawah 60 juta, dikenakan tarif pajak hanya 5%. Dalam kasus ini, karyawan Slamet memiliki PKP sebesar Rp285.000.000, sehingga PPh 21 setahunnya mencapai Rp40.250.000, atau sekitar Rp3.354.167 perbulan. Namun, karyawan dengan tingkat gaji yang lebih rendah, seperti Dwi, memiliki tingkat pajak yang jauh lebih rendah, dengan hanya Rp850.000 pertahun atau Rp 70.833 per bulan. Ini karena ukuran PKP yang tarif kecil atau tarif sama dengan batas PTKP.

Selanjutnya, besarnya pajak yang harus dibayarkan dipengaruhi oleh PTKP. Karyawan dengan jumlah tanggungan lebih banyak memiliki PTKP yang lebih tinggi, yang berarti karyawan tersebut memiliki PTKP yang lebih rendah dan pembayaran pajak yang lebih sedikit, yang menunjukkan bahwa peraturan PTKP memberikan keringanan pajak kepada karyawan dengan jumlah tanggungan lebih banyak.

Jumlah PPh 21 yang dipotong dari seluruh karyawan dalam satu bulan adalah Rp12.258.334, sehingga total pajak yang dihimpun dalam satu tahun adalah sekitar Rp147.100.000. Jumlah ini menunjukkan jumlah yang diberikan perusahaan kepada negara dengan memotong pajak karyawan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi di Perusahaan Mengacu pada Tarif Efektif Rata-rata (TER) Sesuai PMK No. 168 Tahun 2023.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan 168 Tahun 2023, pemerintah Indonesia telah memperkenalkan Tarif Rata-rata Efektif (TER) sebagai metode baru untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21. Tujuan TER adalah untuk mengarahkan perhitungan pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dengan status pegawai tetap dengan penghasilan tetap setiap bulan. Dengan TER, perusahaan dapat menggunakan tarif rata-rata yang telah ditetapkan yang mengacu pada penghasilan bruto tahunan, sehingga menghilangkan kerumitan penghitungan. Perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode TER tercantum dalam Tabel 7

Tabel 7 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengacu pada Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

No	Nama	Status	Jenis TER	Penghasilan Bulanan (Rp)	Tarif TER	PPH 21 Sebulan (Rp)
1.	Tanto	K/3	TER C	16.000.000	6,00%	960.000
2.	Slamet	K/1	TER B	29.000.000	11,00%	3.190.000
3.	Hariyanto	TK/0	TER A	25.500.000	10,00%	2.550.000
4.	Dimas	K/2	TER B	8.000.000	1,00%	80.000
5.	Salim	TK/2	TER B	10.000.000	1,50%	150.000
6.	Herlinda	TK/1	TER A	12.000.000	4,00%	480.000
7.	Dwi	TK/3	TER B	7.000.000	0,75%	52.500
8.	Noviata	K/0	TER A	26.000.000	10,00%	2.600.000
9.	Novi	K/2	TER B	18.000.000	7,00%	1.260.000
10.	Yati	TK/2	TER B	9.000.000	1,00%	90.000
Jumlah				160.000.000		11.412.500

Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Berdasarkan Tarif Pasal 17 Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan TER Sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023

Tabel 6 dan Tabel 7 menunjukkan hasil penghitungan PPh Pasal 21 terutang. Tabel 3 menampilkan rekapitulasi perbedaan nilai pajak terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) karyawan tetap pada CV A. Ini memberikan gambaran perbandingan metode perhitungan yang digunakan.

Tabel 8 Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

No	Nama	Status	PPH Pasal 21 Sebulan Tarif Pasal 17 (Rp)	PPH Pasal 21 Sebulan TER (Rp)	Selisih
1.	Tanto	K/3	1.000.000	960.000	40.000
2.	Slamet	K/1	3.354.167	3.190.000	164.167
3.	Hariyanto	TK/0	2.666.667	2.550.000	116.667
4.	Dimas	K/2	118.750	80.000	38.750
5.	Salim	TK/2	237.500	150.000	87.500
6.	Herlinda	TK/1	568.750	480.000	88.750
7.	Dwi	TK/3	70.833	52.500	18.333
8.	Noviata	K/0	2.697.917	2.600.000	97.917
9.	Novi	K/2	1.356.250	1.260.000	96.250
10.	Yati	TK/2	187.500	90.000	97.500
Jumlah			12.258.334	11.412.500	845.834

Ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah pajak yang terutang, menurut analisis perbandingan antara perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode tarif progresif yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan metode 2513ariff efektif rata-rata (TER) yang diatur oleh PMK No. 168 Tahun 2023.

Perhitungan tarif progresif menggunakan ketentuan tarif bertingkat yang diatur dalam Undang-Undang PPh. Metode ini melibatkan penghitungan penghasilan neto tahunan, pengurangan PTKP, dan penerapan tarif progresif yang bervariasi dari 5% hingga 35%. Sementara itu, metode TER menggunakan tarif tetap yang lebih sederhana dan dihitung mengacu pada estimasi penghasilan bruto setahun yang dikelompokkan dalam kategori

tertentu, kemudian dikenakan tarif rata-rata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui tarif lampiran dalam PMK No. 168/2023. (Novitasari & Anggraini, 2025).

Hasil perbandingan perhitungan yang dijabarkan pada Tabel 6 dan Tabel 7 mengindikasikan bahwa secara umum, penggunaan TER menghasilkan nilai pajak yang lebih rendah dibandingkan metode tarif progresif. Dalam rekapitulasi perbedaan yang ditampilkan pada Tabel 8, total nilai PPh Pasal 21 yang terutang apabila menggunakan tarif progresif mencapai Rp12.258.334, sedangkan apabila menggunakan TER hanya sebesar Rp11.412.500. Dengan demikian, terdapat selisih total sebesar Rp845.834 yang merepresentasikan efisiensi pajak sebesar 6.9% dari total pajak yang dikenakan jika metode 2514ariff progresif digunakan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 meningkatkan efisiensi beban pajak dan kemudahan administrasi. Ini terutama berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan karyawan tetap dengan penghasilan menengah dan status tanggungan keluarga. Tetapi kebijakan ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka adil di antara lapisan penghasilan pajak dan berdampak pada kepatuhan dan penerimaan pajak negara secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Temuan penting dari penelitian mengenai pengaruh Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terhadap perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap di CV ASM dirangkum sebagai berikut:

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) mampu menyederhanakan proses perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memperkenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk menyederhanakan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Metode progresif sebelumnya, yang rumit dan melibatkan perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), digantikan dengan tarif tetap yang ditentukan mengacu pada kategori TER. Hal ini menghasilkan pengurangan risiko kesalahan perhitungan dan peningkatan efisiensi dalam administrasi perpajakan bagi perusahaan.

Secara umum, penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menghasilkan besaran pajak terutang yang lebih rendah dibandingkan metode tarif progresif Pasal 17. Hasil analisis perhitungan PPh 21 menggunakan kedua metode menunjukkan bahwa TER memberikan nilai pemotongan pajak bulanan yang lebih kecil untuk karyawan dengan status tanggungan keluarga. Rekapitulasi yang ditampilkan menunjukkan bahwa tarif progresif menghasilkan

penghematan sebesar Rp12.258.334, atau sekitar 6,9% dari total pajak terutang. Hal ini menunjukkan bahwa TER tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga dapat mengurangi beban pajak bagi beberapa karyawan.

Penerapan TER tidak menambah beban pajak baru dan tetap menjaga prinsip keadilan perpajakan. Meskipun metode TER menghasilkan nilai pemotongan pajak yang lebih rendah untuk sebagian besar pekerja, ini tidak berarti bahwa tidak ada kewajiban pajak yang dihilangkan. Karena itu, perhitungan terakhir masih dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan Pasal 17 pada Masa Pajak Terakhir. Oleh karena itu, semua PPh 21 yang terutang tetap disesuaikan dengan total penghasilan karyawan selama tahun pajak yang dimaksud. Oleh karena itu, kebijakan ini tetap mengikuti prinsip keadilan perpajakan, yang berarti pajak dikenakan sesuai kemampuan membayar.

Namun demikian, tidak seluruh karyawan mengalami keuntungan dari penerapan TER. Beberapa karyawan dengan penghasilan rendah dan status tanpa tanggungan (TK/0) yang sebelumnya tidak dikenai pajak karena penghasilannya di bawah PTKP tetap dikenakan tarif tertentu dalam sistem TER, walaupun kecil. Ini adalah catatan penting bahwa penerapan TER cenderung lebih menguntungkan bagi lapisan karyawan dengan penghasilan menengah ke atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, A Damanik, I Vientiany, D. (2024). PENGENALAN SISTEM PERPAJAKAN DENGAN MEMAHAMI DASAR-DASAR PAJAK BAGI MASYARAKAT. 1(3), 589–595.
- Ghina, A., Fadhillah, A. T., Hafsari, E. I., & Padjadjaran, U. (2020). INTENSIFIKASI PAJAK DALAM PENERIMAAN PAJAK. 4(3), 63–73.
- Novitasari, A. D., & Anggraini, D. I. (2025). Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak PPh 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada CV ASM. 2(2), 3501–3512.
- Nuraini, F. N. (2024). Analisis Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2023 Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Wajib Pajak Orang Pribadi. 3.
- Vientiany, D. (2024). Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia Tantangan Dan Peluang Dalam Implementasi Sistem Pajak Online Di Indonesia. 1(4), 734–745.